



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
NOMOR 56 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAPORAN DAN PENANGANAN INSIDEN SIBER
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keberlangsungan sistem pemerintahan berbasis elektronik serta menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data maupun informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus, perlu disusun prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, dan terukur;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Komisi Pemilihan Umum harus menerapkan dan menyelesaikan permasalahan keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Standar Operasional Prosedur Pelaporan dan Penanganan Insiden Siber di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAPORAN DAN PENANGANAN INSIDEN SIBER DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS.
- KESATU : Menetapkan ketentuan Standar Operasional Prosedur Pelaporan dan Penanganan Insiden Siber Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pelaporan dan Penanganan Insiden Siber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam melaksanakan Pelaporan dan Penanganan Insiden Siber di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki apabila ada kesalahan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 14 September 2026

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Hukum dan Hukum,



SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

DA'FAF ALI



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAPORAN DAN PENANGANAN INSIDEN SIBER
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS**

TAHUN 2026

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

Alamat : Jl. Ganesha No. 4, Purwosari, Kec. Kota Kudus, Kabupaten
Kudus, Jawa Tengah 59332 Telp. : 0291 445544 Fax. : 0291 445544

Email : kab_kudus@kpu.go.id

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan Sekretaris dan setiap sub bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan dalam melaksanakan Pelaporan dan Penanganan Insiden Siber di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.
3. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan *review* atau evaluasi secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali setahun.
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
7. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Kudus

Pada tanggal 14 September 2026

SEKRETARIS,

ttd.

DA'FAF ALI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum,



Ayuh Ngabekti

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS	NOMOR SOP	13 Tahun 2026
	TANGGAL PENGESEAHAN	14 September 2026
	DISAHKAN OLEH	Sekretaris KPU Kabupaten Kudus
	NAMA SOP	Standar Operasional Prosedur Pelaporan dan Penanganan Insiden Siber Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang; 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan data Pribadi; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; 5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Pemerintahan; 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,		1. Memiliki kemampuan koordinasi dengan pihak terkait; 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan layanan server sewaan/hosting; 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan tools penanggulangan pemulihan insiden keamanan siber; 4. Memiliki kemampuan membaca log server/aplikasi; 5. Memiliki kemampuan membaca topologi jaringan; 6. Memiliki kemampuan analisis penyebab insiden siber;

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 9. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum;	
KETERIKATAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	1. Laptop/PC 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Akses resmi ke layanan hosting (control panel/SSH/dashboard) 5. Tools penanggulangan insiden dan pemulihan sistem.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. KPU Kabupaten Kudus tidak memiliki server fisik dan menggunakan layanan sewaan (hosting/cloud), sehingga sebagian penanganan tingkat infrastruktur — pengambilan log, snapshot/backup	1. Laporan insiden siber, baik yang berasal dari internal maupun pihak luar mengenai celah keamanan atau kendala akses aplikasi; 2. Bukti digital: log dari penyedia hosting, tangkapan layar, dan korespondensi tiket dukungan teknis;

sisi server, pembersihan malware sisi server, restore, pemblokiran IP — harus dilakukan melalui permintaan/koordinasi resmi kepada penyedia hosting. 2. Apabila prosedur ini dilaksanakan, aplikasi yang berjalan akan terpantau dan dapat ditindaklanjuti secara cepat ketika terjadi insiden maupun serangan siber. 3. Apabila prosedur ini tidak dilaksanakan, aplikasi menjadi sasaran insiden maupun serangan siber, tidak dapat segera diperbaiki, dan dapat menjadi celah keamanan yang mengancam aplikasi. 4. Apabila prosedur ini dilaksanakan oleh pihak yang tidak memiliki kompetensi tersebut, proses pelaporan dan penanganan tidak akan berjalan baik karena aspek yang harus dilaporkan, dianalisis, diperbaiki, dan diperbaharui tidak teridentifikasi lengkap.	3. Laporan Analisis Penyebab Insiden Siber serta rekomendasi Penanggulangan Insiden Siber.
--	---

**Flowchart Standar Operasional Prosedur Pelaporan dan Penanganan Insiden Siber
Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus**

No	Kegiatan	Pelaksana							MUTU BAKU			
		TIM TANGGAP INSIDEN KEAMANAN SIBER KPU KAB KUDUS				Pengembang Aplikasi	KPU Prov. Jateng	KPU RI	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		Ketua	Sekretaris	Koordinator	Anggota	Penyedia Jasa Hosting						
1	Menerima laporan insiden dari pelapor (masyarakat/pihak luar atau staf internal)				 				- Komputer; - email; - surat; - formulir aduan; - kanal aduan resmi (WA/email resmi)	30 menit	Formulir Aduan Insiden Siber tercatat	
2	Registrasi aduan & meneruskan ke Tim Tanggap Insiden Keamanan Siber				  				- Formulir aduan; - komputer; email; - buku register	30 menit	Aduan teregistrasi & diterima TTIKS	Insiden kritis: telepon/WA resmi lebih dulu

No	Kegiatan	Pelaksana							MUTU BAKU			
		TIM TANGGAP INSIDEN KEAMANAN SIBER KPU KAB KUDUS				Pengembang Aplikasi	KPU Prov. Jateng	KPU RI	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		Ketua	Sekretaris	Koordinator	Anggota	Penyedia Jasa Hosting						
3	Verifikasi laporan: identitas pelapor, jenis insiden, sistem terdampak, bukti dari pelapor, observasi mandiri; hasil: a. valid b. tidak valid				<pre> graph TD 2[2] --> Valid{Valid?} Valid -- Tidak --> End1([]) Valid -- Ya --> 4[4] </pre>				Laporan insiden; komputer; browser/observasi; bukti dari pelapor (screenshot)	2 hari	Hasil verifikasi: valid / tidak valid	
3A	Jika tidak valid: informasikan pelapor, arsipkan, alur selesai								Hasil verifikasi; surat/email	1 hari	Arsip laporan dan tanggapan pelapor	Alur selesai di sini

No	Kegiatan	Pelaksana							MUTU BAKU			
		TIM TANGGAP INSIDEN KEAMANAN SIBER KPU KAB KUDUS				Pengembang Aplikasi	KPU Prov. Jateng	KPU RI	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		Ketua	Sekretaris	Koordinator	Anggota	Penyedia Jasa Hosting						
4.	Keputusan: kepemilikan sistem internal/eksternal				3				Hasil verifikasi; daftar aplikasi & kepemilikan	30 Menit	Penentuan jalur penanganan	
4A	(INTERNAL) Menyusun strategi mitigasi: non-aktif sementara domain, mode maintenance, rencana backup								Komputer; akses hosting; hasil verifikasi	1 hari	Strategi mitigasi tertulis	
5A	Backup data & pengamanan bukti sebelum perbaikan; snapshot sisi server								Akses backup; media penyimpanan ; formulir dokumentasi bukti	1 hari	Arsip backup & bukti digital	

No	Kegiatan	Pelaksana							MUTU BAKU			
		TIM TANGGAP INSIDEN KEAMANAN SIBER KPU KAB KUDUS				Pengembang Aplikasi	KPU Prov. Jateng	KPU RI	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		Ketua	Sekretaris	Koordinator	Anggota	Penyedia Jasa Hosting						
	dimintakan ke penyedia hosting			4	5A							
6A	Identifikasi & analisis akar penyebab								Komputer; log dari penyedia hosting; tools analisis	3 hari	Formulir hasil analisis insiden	Log diperoleh via hosting
7A	Penanganan: bersihkan malware, patch CMS/plugin, ganti kredensial, restore backup								Komputer; akses hosting; tools; backup bersih	3 hari	Laporan Penanganan Insiden Siber	Bila masih terkendala → eskalasi ke KPU Prov. Jateng
8A	Pemulihan penuh layanan & monitoring pasca-insiden			4B	9				Komputer; checklist uji fungsi; akses hosting	1 hari	Hasil monitoring	

No	Kegiatan	Pelaksana							MUTU BAKU			
		TIM TANGGAP INSIDEN KEAMANAN SIBER KPU KAB KUDUS				Pengembang Aplikasi	KPU Prov. Jateng	KPU RI	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		Ketua	Sekretaris	Koordinator	Anggota	Penyedia Jasa Hosting						
4B	(EKSTERNAL) Menyusun laporan resmi, hasil verifikasi dan bukti awal			4B	8A				Bukti (screenshot); komputer	1 hari	Laporan resmi insiden Kab. Kudus	Untuk aplikasi milik pusat
5B	Eskalasi pertama ke KPU Provinsi Jawa Tengah								Surat resmi disahkan Ketua; email	1 hari	Eskalasi terkirim & diterima Provinsi	
6B	Provinsi meneruskan ke Pusdatin/ Badan IT KPU RI dan Eskalasi Ke Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) apabila diperlukan								Laporan eskalasi	Sesuai prosedur Provinsi	Eskalasi diterima Pusdatin	

No	Kegiatan	Pelaksana							MUTU BAKU			
		TIM TANGGAP INSIDEN KEAMANAN SIBER KPU KAB KUDUS				Pengembang Aplikasi		KPU RI	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		Ketua	Sekretaris	Koordinator	Anggota	Penyedia Jasa Hosting	KPU Prov. Jateng					
7B	Pusdatin menangani insiden di lingkungan sistem pusat;								Email; media komunikasi resmi	Sesuai SLA pusat	Status/laporan penanganan pusat	
8B	Menerima hasil penanganan dari Provinsi/Pusdatin								Email; surat; komputer	1 hari	Berita acara penerimaan hasil	
9	Menyusun laporan analisis & rekomendasi;								Email; surat; komputer	1 hari	Laporan analisis	
10	Tindak Lanjut: koordinasi pengembang /mengikuti arahan Pusdatin								Laporan rekomendasi; komputer; email	1 hari	Laporan hasil tindak lanjut	

No	Kegiatan	Pelaksana							MUTU BAKU			
		TIM TANGGAP INSIDEN KEAMANAN SIBER KPU KAB KUDUS				Pengembang Aplikasi	KPU Prov. Jateng	KPU RI	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		Ketua	Sekretaris	Koordinator	Anggota	Penyedia Jasa Hosting						
11	Memberikan tanggapan resmi kepada pelapor mengenai langkah penanganan				10				Laporan penanganan; surat; komputer	1 hari	Tanggapan Laporan Siber	
12	Menyusun Laporan Penanganan Insiden Siber final; arsip & rekap berkala ke Provinsi								Komputer; templat laporan	3 hari	Laporan Penanganan Insiden Siber final	

Keterangan simbol dalam *Flowchart* :

- 1) Simbol Kapsul/ *Terminator* () untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;
- 2) Simbol Kotak/ *Process* () untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;
- 3) Simbol Belah Ketupat/ *Decision* () untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;
- 4) Simbol Anak Panah/ Panah/ *Arrow* () untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan);
- 5) Simbol Segilima/ *Off-Page Connector* () untuk mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman.